

**IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kebumen)**

***LEGAL IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATIVE
SERVICES THROUGH THE USE OF DATA ON POPULATION (Study at
the Office of Population and Civil Registration of Kebumen Regency)***

**Finka Salma Kamila Hasri, Alef Musyahadah Rahmah, dan Nurani Ajeng Tri
Utami**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
finka.hasri@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter yang meliputi : persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses yang sudah terlaksana dengan baik; dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja, pemberian hak akses data pribadi, dan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang sudah terlaksana dengan baik. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Faktor pendukung berupa peraturan perundang-undangan; adanya sarana yang memadai berupa

komputer dan wifi; pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan; etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; dan pengguna mematuhi aturan. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; web portal tidak dapat diakses; tidak adanya pendanaan dan sosialisasi; kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi; dan data yang tidak update.

Kata Kunci: Implementasi Hukum; Pelayanan Administrasi Kependudukan; Pemanfaatan Data Kependudukan.

Abstract

This research aims to determine the implementation of the law on population administration services through the use of population data and the factors that influence the implementation of the law on population administration services through the use of population data. The research method used is qualitative research with a juridical-empirical approach and descriptive research specifications. The location of the research was carried out at the Population and Civil Registration Office of Kebumen Regency and Tambakrejo Village, Buluspesantren District, Kebumen Regency. Determination of informants in this study using purposive sampling and snowball sampling. Types of data sources include primary data and secondary data. The collected data was processed using data reduction, data display, and data categorization methods presented in the form of a qualitative matrix and narrative text, and analyzed using content analysis and comparative analysis methods. The results showed that the implementation of the law on population administration services through the use of population data at the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office was carried out well. This can be seen from the parameters which include: requirements and procedures for submitting access rights that have been implemented properly; supporting documents for submitting work agreements, granting personal data access rights, and implementing the use of population data that has been implemented properly. There are supporting and inhibiting factors that tend to influence the implementation of the law on population administration services through the use of population data at the Kebumen Regency Population and Civil Registration Office. Supporting factors in the form of laws and regulations; availability of adequate facilities in the form of computers and wifi; understanding of Kebumen Regency Population and Civil Registration Office employees towards regulations; high work ethic of Kebumen Regency Population and Civil Registration Office employees; and users comply with the rules. While the inhibiting factors are the lack of number of Kebumen Regency Population and Civil Registration Office employees; the web portal cannot be

accessed; lack of funding and outreach; lack of user understanding of the use of technology; and data that is not updated.

Keywords: *Legal Implementation; Population Administration Services; Utilization of Population Data.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini membawa Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (**Zulfikar, 2021**). Selain itu, penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di pulau Jawa mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Permasalahan tersebut memiliki dampak yang luas pada berbagai sektor, seperti sektor ekonomi terkait pendapatan penduduk yang tidak merata, sektor pendidikan terkait kesenjangan kualitas pendidikan, dan lain-lain (**Latief, 2021**). Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan kependudukan tersebut. Salah satunya yaitu dengan pendataan penduduk yang selanjutnya dimanfaatkan untuk pemetaan. Kegiatan pendataan tersebut dilakukan dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan dilakukan sebagai upaya dalam pemenuhan hak setiap orang terkait pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan publik, dan data statistik kependudukan. Data kependudukan memiliki peranan yang sangat strategis, karena hampir seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah membutuhkan data kependudukan. Data kependudukan yang akurat dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk menentukan kebijakan sehingga bermanfaat bagi penduduknya (**Dewi, 2018**). Dengan adanya data kependudukan yang akurat dan baik, serta mudah diakses tentu akan memudahkan pemerintah mengambil kebijakan, sehingga dapat membantu meningkatkan pembangunan (**Dewi, 2018**).

Untuk memberikan kemudahan akses dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan instansi lain. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pemanfaatan data kependudukan yang merupakan perintah dari Pasal 58 ayat (4) dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 26 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan melaksanakan

penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Ketentuan terkait bagaimana pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas, penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Namun, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan masih ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap salah satu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, menyebutkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam pemanfaatan data kependudukan seperti data yang tidak muncul atau data yang tidak terupdate. Tentunya hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Hukum Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan Data Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen)".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen?
2. Faktor-faktor apa saja yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (**Narbuko dan Achmadi, 2003**). Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan detail mungkin. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder (**Amirrudin, 2006**). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dan Snowball Sampling dengan cara melakukan wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumenter. Pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan kategorisasi data, disajikan

dengan metode matriks kualitatif dan teks naratif. Penggunaan metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis perbandingan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh menteri. Pemanfaatan Data Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang di dalamnya mengatur antara lain terkait pemberian hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan, pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, dan lain-lain.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada dasarnya merupakan pelaksanaan sebuah aturan, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hal ini berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Robert B. Seidman untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yaitu:

- a. Persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses;
- b. Dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama;
- c. Pemberian hak akses data pribadi; dan
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter kesatu yaitu persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses didapatkan gambaran bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dengan didapatkan fakta seperti tata cara pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan, petunjuk teknis dalam pemanfaatan data kependudukan, dan *proof of concept*. Hasil implementasi yang

didapatkan dari penelitian ini yaitu persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh Disdukcapil terhadap pengguna berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penandatanganan perjanjian kerja sama, pembentukan petunjuk teknis, dan kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama. Tindakan tersebut memberikan implikasi bahwa pengguna yang mengajukan pemberian hak akses dapat memperoleh hak akses pemanfaatan data kependudukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter kesatu yaitu persyaratan dan tata cara pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila fakta di atas dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bahwa untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembentuk hukum, pelaksana hukum dan pemegang peran, maka pembuat hukum di sini yaitu Menteri Dalam Negeri yang berperan sebagai pembuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan. Pelaksana hukum di sini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melaksanakan persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses melalui kegiatan mengajukan surat permohonan dari pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembuatan dan penandatanganan terhadap perjanjian kerja sama dengan pengguna serta mengajukannya kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembuatan petunjuk teknis, serta *proof of concept*. Pemegang peran di sini yaitu pengguna yang mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan kependudukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sudah terlaksana dengan efektif.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter kedua yaitu dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama diperoleh gambaran bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dengan didapatkan fakta yaitu ketentuan dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama. Hasil implementasi yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pengguna mengajukan dokumen pendukung

perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan. Tindakan tersebut memberikan implikasi bahwa pengguna melaksanakan perjanjian kerja sama. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan efektif.

Apabila fakta di atas diinterpretasikan menggunakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bahwa untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran, maka pembuat hukum di sini adalah Menteri Dalam Negeri yang berperan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai acuan terkait dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama. Pelaksana hukum di sini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melaksanakan dokumen pendukung perjanjian kerja sama melalui kegiatan menginformasikan dan mengumpulkan dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama dari pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemegang peran di sini adalah pengguna yang mengumpulkan dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sehingga pengguna dapat melaksanakan perjanjian kerja sama. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter kedua sudah berjalan dengan efektif.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter ketiga yaitu pemberian hak akses data pribadi diperoleh gambaran bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dengan didapatkan fakta yaitu prosedur pemberian hak akses data pribadi. Hasil implementasi yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memberikan pelatihan teknis penggunaan hak akses data pribadi kepada pengguna. Tindakan tersebut memberikan implikasi bahwa pengguna mendapatkan hak akses data pribadi. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian hak akses data pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan efektif.

Apabila fakta di atas diinterpretasikan menggunakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bahwa untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran, maka pembuat hukum di sini yaitu Menteri Dalam Negeri sebagai pembuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai acuan dalam pemberian hak akses data pribadi. Pelaksana hukum di sini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melaksanakan pemberian hak akses data pribadi melalui kegiatan memberikan informasi mengenai persetujuan pemberian hak akses data pribadi dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pengguna dan mengadakan pelatihan teknis penggunaan hak akses data. Pemegang peran di sini yaitu pengguna yang mengikuti pelatihan teknis penggunaan hak akses data dan mendapatkan hak akses data pribadi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter ketiga yaitu pemberian hak akses data pribadi terlaksana dengan efektif.

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter keempat yaitu pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan diperoleh gambaran bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dengan didapatkan fakta seperti bentuk mekanisme pemanfaatan data kependudukan dan pelaksanaan mekanisme pemanfaatan data kependudukan. Hasil implementasi yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan melalui web portal. Tindakan tersebut memberikan implikasi bahwa pengguna dapat mengakses informasi data kependudukan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah sesuai aturan dan terlaksana dengan efektif.

Apabila fakta di atas diinterpretasikan menggunakan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman, bahwa untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembentuk hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran, maka yang berperan sebagai pembuat hukum yaitu Menteri Dalam Negeri selaku pembuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak

Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai acuan dalam melaksanakan pemanfaatan data kependudukan. Pelaksana hukum di sini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan melalui kegiatan memberikan informasi tentang pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada pengguna terkait bentuk mekanisme dan pelaksanaan mekanisme pemanfaatan data kependudukan. Pemegang peran di sini yaitu pengguna yang dapat mengakses informasi data kependudukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kebumen ditinjau dari parameter keempat yaitu pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan terlaksana dengan efektif.

Berdasarkan analisis di atas yang ditinjau dari beberapa parameter, yaitu persyaratan dan tata cara pemberian hak akses bagi pengguna daerah kabupaten/kota, dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama, pemberian hak akses data pribadi, dan pelaksanaan pemanfaatan data, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen cenderung berjalan efektif.

2. Faktor-Faktor yang Cenderung Memengaruhi Implementasi Hukum Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan sebuah peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Hal ini terkait dengan efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut faktor pendukung implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya sarana yang memadai berupa komputer dan wifi;
- c. Pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- e. Pengguna mematuhi aturan.

Apabila faktor pendukung implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diinterpretasikan menggunakan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, maka adanya peraturan perundang-undangan merupakan faktor hukumnya sendiri; pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor penegak hukum; adanya sarana yang memadai berupa komputer dan wifi merupakan faktor sarana atau fasilitas; pengguna mematuhi aturan merupakan faktor masyarakat; etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen merupakan faktor kebudayaan.

Selain itu, faktor penghambat implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu:

- a. Kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- b. Web portal yang tidak dapat diakses;
- c. Tidak adanya pendanaan untuk sosialisasi pemanfaatan data kependudukan;
- d. Tidak adanya sosialisasi mengenai pemanfaatan data kependudukan;
- e. Kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi;
- f. Data yang tidak muncul atau update.

Apabila faktor penghambat implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diinterpretasikan menggunakan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, maka kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, web portal yang tidak dapat diakses, tidak adanya pendanaan untuk sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, dan data yang tidak update atau muncul merupakan faktor sarana atau fasilitas; tidak adanya sosialisasi mengenai pemanfaatan data kependudukan

merupakan faktor kebudayaan; kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi merupakan faktor masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut:

- Efektifnya pelaksanaan persyaratan dan tata cara pemberian hak akses karena dengan tidak ada yang ditolak;
- Efektifnya tindakan dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja sama karena pengguna menandatangani perjanjian kerja sama;
- Efektifnya pelaksanaan pemberian hak akses data pribadi karena pengguna mendapatkan pemberian hak akses data pribadi; dan
- Efektifnya pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan karena pengguna dapat mengakses informasi data kependudukan.

b. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yaitu adanya peraturan perundang-undangan, adanya sarana yang memadai berupa komputer dan wifi, pemahaman pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan, etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, dan pengguna mematuhi aturan. Sedangkan faktor penghambat implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, web portal yang tidak dapat diakses, tidak adanya pendanaan dan sosialisasi, kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi, dan data yang tidak update atau muncul.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran supaya adanya penambahan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang menandai pemanfaatan data kependudukan, dilakukan peningkatan update data serta peningkatan pemeliharaan pada web

portal, diadakan anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi mengenai pemanfaatan data kependudukan, diadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan data kependudukan dan melakukan pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam pemanfaatan data kependudukan. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Dewi, Sita dkk. (2018). Data Kependudukan dan E-KTP. *Jurnal Sistem Informasi*. Vol. 5. No. 1.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, "Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan", <https://disdukcapil.ende.kab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/319-hak-akses-dan-pemanfaatan-data-kependudukan>, diakses pada 2 Desember 2021.
- Latief, Muhammad Nazarudin, 21 Januari 2021, "Penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa selama 10 tahun", <https://www.aa.com.tr/id/nasional/penduduk-indonesia-bertambah-32-56-juta-jiwa-selama-10-tahun/2118318>, diakses pada 13 November 2021.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulfikar, Fahri, 31 Agustus 2021, "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa", <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diakses pada 13 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.